

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)



OLEH :

TRIDWI ANGGRAINI

502022185

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

TRI DWI ANGGRAINI

502022185

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 855328/022066401

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1433815/0214119701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)**



NAMA : TRI DWI ANGGRAINI

NIM : 502022185

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

()

2. M. Novrianto, S.H., M.H.

()

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Darmadi Djufri, S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr.Else Suhaimi, S.H.,M.H

2. Susiana Kifli, S.H.,M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1

NAMA : TRI DWI ANGGRAINI

NIM : 502022185

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknum, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI DWI ANGGRAINI

NIM : 502022185

Email : tri.dwiangraini@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



TRI DWI ANGGRAINI
502022185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah :5-6)"

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupa masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman." (Andmesh Kamaleng)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ❖ Teruntuk Kedua Orangtua ku Ayah Dan Mamak Tercinta
- ❖ Untuk Makwo dan Bunda Tersayang
- ❖ Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan
- ❖ Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : TRI DWI ANGGRAINI
Nim : 502022185
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 20 Agustus 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Suka Makmur KEC. BTS ULU KAB
MUSI RAWAS RT 015 / RW 004
No. Telp : 082280918008
Email : tri.dwiangraini@gmail.com
Nama Ayah : Irawan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Suka Makmur KEC BTS ULU KAB
MUSI RAWAS RT 015/ RW 004
Nama Ibu : Kasimah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Suka Makmur KEC BTS ULU KAB
MUSI RAWAS RT 015/ RW 004
Wali :-

Riwayat Pendidikan

TK : TK TUNAS MAKMUR MUSI RAWAS
SD : SD NEGERI 11 LAHAT
SMP : SMP SANTO YOSEF LAHAT
SMA : SMA SANTO YOSEF LAHAT

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

TRI DWI ANGGRAINI

Tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api rakitan oleh masyarakat sipil tanpa izin yang sah dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin harus dilakukan secara tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Senjata Api Rakitan, Kepemilikan Tanpa Izin, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATOR OF ILLEGAL POSSESSION OF A HOMEMADE FIREARM (A STUDY OF DECISION NUMBER 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg)

TRI DWI ANGGRAINI

The criminal offense of unlawful possession of firearms is prohibited and regulated under Emergency Law Number 12 of 1951. The possession of homemade firearms by civilians without a valid permit poses a serious threat to public security and order and has the potential to disrupt social stability. The issues examined in this study are: (1) How is criminal liability imposed on the perpetrator for the personal possession of a homemade firearm as reflected in Decision Number 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, and (2) What were the judicial considerations in imposing a sentence on the perpetrator for unlawful possession of a homemade firearm in Decision Number 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?. This research employs a normative legal research method with a normative juridical approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the defendant can be held criminally liable because all elements of the offense as stipulated in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 have been fulfilled, along with the elements of criminal responsibility, namely capacity to be responsible, the existence of fault, and the absence of justifying or excusing grounds. The judge's considerations in imposing the sentence were based on the facts revealed during trial, legally admissible evidence, and an assessment of the principles of justice, legal certainty, and expediency. Therefore, law enforcement against the unlawful possession of homemade firearms must be carried out firmly in order to maintain public security and order.

Keywords: Criminal Liability, Homemade Firearms, Unlawful Possession, Judicial Consideration.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjabkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)**" ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Luil Maknum S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M.Novriantoi,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Syariati Fakhriah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawarti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Cinta Pertama dan Panutanku Ayahanda Irawan dan Pintu Surgaku Ibunda kasimah.Terimah kasih telah menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa ,terimah kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis ,terimah kasih telah berjuang sampai dititik ini untuk penulis ,berkat doa dan dukungannya penulis berada di titik ini .sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu menemani setiap proses penulis.
10. Teruntuk Makwo Hartati dan Bunda Nirwati terima kasih telah memberikan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga selalu menjadi penyemagat penulis yang tiada hentinya,yang selalu memberikan pelajaran berharga untuk penulis arti menjadi wanita yang

kuat,tangguh,pantang menyerah ,dan mandiri.serta selalu menggigatkan untuk terus bangkit dalam menghadapi kerasnya kehidupan.terimah kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis I love you more more more.

11. Teruntuk sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka ,terimah kasih atas segala waktu ,usaha dan dukungan yang telah diberikan.

12. Tri Dwi Anggraini,ya ! diri saya sendiri Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai.sulit bisa bertahan sampai dititik ini terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri.untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan,setiap pagi yang disambut dengan kekwatiran ,namun tetap dijalani dan berhasil di lalui .terimah kasih kepada hati tetap ikhlas,meski banyak hal terjadi diluar prediksi .terimah kasih kepada jiwa yang tetap kuat ,meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi.teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan tetap semangat untuk terus berusaha ,berbahagialah dimanapun kamu berada.penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat,dikelilingi orang-orang baik dan hebat ,serta mimpimu satu persatu akan terjawab.Aaminn.

13. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya."

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 14 Maret 2026
Penulis,



Tri Dwi Anggraini
502022185

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PERSETUJUAN PENGESAHAN..... | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| BIODATA MAHASISWA | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 7 |
| C. RUANG LINGKUP..... | 7 |
| D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 8 |
| E. KERANGKA KONSEPTUAL..... | 9 |
| F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN | 12 |
| G. METODE PENELITIAN | 14 |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA..... | 19 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana | 20 |
| 3. Asas Dalam Pertanggungjawaban Pidana..... | 22 |
| B. PERTIMBANGAN HAKIM | 26 |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 26 |
| 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim | 27 |
| 3. Fungsi Pertimbangan Hakim..... | 29 |
| 4. Asas-Asas Yang Mendasari Pertimbangan Hakim | 31 |
| 5. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim..... | 34 |
| C. PUTUSAN | 37 |
| 1. Pengertian Putusan | 37 |
| 2. Fungsi Putusan Dalam Sistem Peradilan Pidana..... | 38 |
| 3. Jenis-Jenis Putusan..... | 39 |
| D. SENJATA API RAKITAN..... | 40 |
| 1. Pengertian Senjata Api Rakitan..... | 40 |
| 2. Karakteristik Senjata Api Rakitan | 41 |
| 3. Pengaturan Senjata Api Rakitan Di Indonesia | 42 |
| 4. Dampak Sosial dan Hukum dari Kepemilikan Senjata Api Rakitan | 43 |
| BAB III PEMBAHASAN | 46 |
| A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG | 46 |
| B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN | |

| | |
|--|-----------|
| TANPA IZIN DALAM PUTUSAN NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG..... | 59 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. KESIMPULAN..... | 74 |
| B. SARAN..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|----|
| Tabel 1.1..... | 12 |
|----------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur serta dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum memiliki kedudukan tertinggi sebagai pedoman dalam setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara pemerintahan.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan prinsip bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara.² Dalam konteks keamanan nasional, hukum berperan penting dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan senjata api. Hal ini karena Senjata api termasuk alat yang memiliki daya rusak tinggi serta berpotensi membahayakan nyawa manusia, sehingga penguasaan dan penggunaannya hanya diperbolehkan bagi pihak-pihak tertentu yang telah memperoleh izin resmi dari aparat berwenang. Senjata api merupakan alat yang sangat sensitif

¹ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (Jawa Barat: CV Jejak, 2023), hlm 9.

² Luil Maknun and Riani Widiyaswara, "Penerapan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Konsep Keadilan Restoratif," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10, No. 1 (2023): hlm 101, <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.852z>.

dan berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi keamanan publik apabila jatuh ke tangan yang tidak berwenang.³

Oleh sebab itu, kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar senjata api hanya dimiliki dan digunakan oleh pihak yang benar-benar memiliki izin dan tanggung jawab hukum yang jelas.⁴

Kepemilikan senjata api tanpa izin, baik yang berasal dari pabrikan maupun hasil rakitan, termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat Mengubah ” *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafrechtbepalingen*” (STBL) 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, selanjutnya disebut (UU Darurat).⁵ Dalam realitas sosial, sering ditemukan kasus di mana masyarakat memiliki senjata api rakitan semata-mata untuk kepentingan pribadi, seperti menjaga keselamatan diri atau melindungi harta benda, tanpa disertai niat melakukan tindak kejahatan. Meskipun demikian, secara yuridis, motif pribadi tersebut tidak menghapus unsur melawan hukum dari perbuatan kepemilikan senjata api tanpa izin.⁶

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 1.

⁴ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia,” *Mimbar Yustitia* Vol 2, No. 2 (2018): hlm 144.

⁵ Ridwan Harry Simanungkalit and M. Ridwan Lubis, “Penerapan Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* Vol 1, No. 4 (2020): hlm 231, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.532>.

⁶ Imam Rahmadanni, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Ditengah Masyarakat,” *El-Dusturie : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol 2, No. 2 (2023): hlm 204, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

Fenomena kepemilikan senjata api rakitan mencerminkan adanya permasalahan menarik dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Di satu sisi, hukum harus dijalankan secara tegas guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun di sisi lain, prinsip keadilan menuntut adanya pertimbangan terhadap pelaku yang tidak memiliki unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api rakitan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa tujuan melakukan tindak kejahatan.⁷

Analogi tersebut juga relevan dengan kasus kepemilikan senjata api rakitan. Pelaku yang memiliki senjata api untuk kepentingan pribadi tanpa niat jahat bisa saja diperlakukan sama dengan pelaku yang memiliki senjata untuk tujuan kriminal. Padahal, dari sisi *mens rea*, kedua situasi tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Inilah mengapa analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia menegakkan keadilan secara proporsional.

Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan kasus di mana masyarakat memiliki senjata api rakitan bukan untuk tujuan kriminal, melainkan untuk kepentingan pribadi, seperti menjaga diri, melindungi harta benda, atau mengantisipasi situasi yang dianggap berbahaya. Dalam konteks ini muncul dilema hukum antara penerapan hukum secara tekstual (positif)

⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm 89.

dengan keadilan substantif yang mempertimbangkan niat dan motif pelaku. Di satu sisi, undang-undang secara jelas melarang setiap orang memiliki senjata api tanpa izin. Tetapi di sisi lain, ada individu yang memiliki senjata api semata-mata karena kebutuhan perlindungan diri dalam situasi lingkungan yang dianggap rawan tindak kejahatan.⁸

Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah antara hukum positif yang bersifat kaku dengan realitas sosial masyarakat yang terkadang menuntut adanya perlindungan diri secara mandiri.⁹ Dalam konteks inilah muncul persoalan penting mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi. Apakah seseorang yang memiliki senjata api tanpa izin namun tidak berniat melakukan kejahatan tetap harus dipidana dengan ancaman hukum yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat, atukah terdapat pertimbangan lain yang dapat meringankan tanggung jawab pidananya.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg menjadi objek kajian yang sangat penting. Putusan ini menyoroti bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang memiliki senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi, tanpa niat jahat, dalam konteks hukum pidana Indonesia. Inti dari putusan ini menunjukkan bahwa hakim tetap menegakkan prinsip legalitas dan melawan

⁸ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 77.

⁹ Maya Shafira et al., *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm 72.

kepemilikan senjata api tanpa izin, namun juga menilai niat, kesadaran, dan kondisi pelaku dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

Melalui studi terhadap putusan ini, dapat dianalisis bagaimana unsur kesalahan, niat, dan tujuan pelaku dipertimbangkan secara yuridis. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nullum crimen sine culpa*) dalam praktik peradilan pidana Indonesia, sekaligus menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Tujuan hukum pidana tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi, hakim perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Di sinilah letak nilai penting dari penelitian ini, yaitu memahami secara mendalam bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus yang melibatkan aspek niat baik namun tetap bersifat melawan hukum.¹⁰

Selain dimensi hukum, fenomena kepemilikan senjata api rakitan juga tidak terlepas dari faktor sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang merasa tidak aman, terutama di daerah rawan kejahatan, sehingga berinisiatif membuat atau memiliki senjata api rakitan sebagai bentuk perlindungan diri.¹¹ Namun, ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum sering kali membuat mereka

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm 27.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-DaSAR Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 31.

berhadapan dengan ancaman pidana berat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.¹²

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang adil dan proporsional. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap warga negara yang bertindak tanpa niat jahat, namun terjerat oleh ketentuan hukum positif yang bersifat ketat.

Dari seluruh uraian di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek keadilan substantif. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, penulis bermaksud meneliti lebih jauh bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini serta bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesalahan dan niat dalam menjatuhkan putusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berupaya menyajikan sebuah pandangan analitis melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg)”**.

¹² Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 14.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka untuk memahami secara mendalam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Undang-Undang Darurat 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pembahasan mencakup penerapan unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan (*dolus* atau *culpa*), serta dasar hukum penjatuhan pidana bagi pelaku. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin diraih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian :

- a. Dalam penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg.
- b. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin sebagaimana dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, serta menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian serupa di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat dan proporsional terhadap kasus kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, sehingga penegakan hukum

dapat berjalan lebih adil, objektif, dan konsisten. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini membantu memahami risiko dan konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api rakitan, meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik S1 Hukum, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dasar hukum yang menjadi landasan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan hukuman apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan unsur kesalahan (*schuld*). Konsep pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam menilai pantas atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana,

sehingga tercipta keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum pidana.¹³

2. Kepemilikan

Kepemilikan adalah hak atau keadaan di mana seseorang memiliki kontrol, penguasaan, dan tanggung jawab atas suatu benda atau objek tertentu. Dalam konteks hukum, kepemilikan bukan sekadar penguasaan fisik, tetapi juga mencakup hak legal untuk menggunakan, memelihara, atau mengalihkan objek tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan memberikan dasar hukum bagi individu untuk bertindak terhadap objek yang dimiliki, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk tujuan tertentu yang sah.¹⁴

Dalam ranah hukum pidana, kepemilikan menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas objek yang dikontrolnya. Kepemilikan yang melanggar aturan hukum, misalnya atas senjata api tanpa izin, tidak hanya menimbulkan risiko bagi keselamatan publik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pidana bagi pemiliknya. Dengan demikian, konsep kepemilikan mengintegrasikan unsur penguasaan, hak legal, dan tanggung jawab hukum, yang menjadi landasan dalam analisis pertanggungjawaban pidana.

¹³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 137.

¹⁴ Fatma Afifah, "Hukum Benda : Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan Dan Macam-Macam Hak Kebendaan," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol 3, No. 1 (2025): 1–21.

3. Senjata Api Rakitan

Senjata api rakitan adalah senjata yang dibuat atau disusun secara mandiri oleh individu atau kelompok menggunakan komponen-komponen tertentu, bukan berasal dari pabrik resmi. Komponen tersebut biasanya meliputi laras, mekanisme pelatuk, ruang peluru, dan bahan logam atau pipa yang memungkinkan senjata berfungsi menembakkan proyektil. Karakteristik rakitan membuat senjata ini sulit dilacak asal-usulnya dan berpotensi menimbulkan bahaya tinggi bagi keselamatan masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, setiap penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan senjata api termasuk yang rakitan harus memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin sah dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, karena mengancam keamanan dan ketertiban umum. Regulasi ketat ini menekankan bahwa senjata api rakitan termasuk objek pengawasan hukum yang harus dikendalikan secara serius.¹⁵

4. Kepentingan Pribadi

Kepentingan pribadi sebagai kepemilikan adalah tindakan memiliki atau menguasai suatu benda atas dasar kebutuhan atau keinginan individu semata, bukan untuk kepentingan orang lain atau negara. Namun, jika kepemilikan tersebut melanggar ketentuan hukum, seperti dalam kasus

¹⁵ Muhammad Agni Bintang Hermawan, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12," *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'Dekrit'* Vol 15, No. 1 (2025): hlm 6.

kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, maka tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁶

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan serta menjadi dasar dalam memperkuat analisis pada penelitian ini. Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1.1.
Review Studi Terdahulu Yang Relevan

| NO | JUDUL | PENULIS | TAHUN | FOKUS |
|----|---|-------------------|-------|---|
| 1 | Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg), (Skripsi : Universitas Hasanuddin) | Muhammad Badwi M. | 2019 | Fokusnya meninjau secara yuridis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan lalai (kealpaan) dalam menggunakan senjata api tanpa hak dan izin yang mengakibatkan korban luka, serta menilai ketepatan penerapan pasal-pasal hukum dalam putusan pengadilan terkait kasus tersebut. ¹⁷ |

¹⁶ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* Vol 12, No. 2 (2025): hlm 19.

¹⁷ Muhammad Badwi M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)" (Universitas Hassanuddin, 2019).

| | | | | |
|---|---|------------------------|------|--|
| 2 | Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri) | Sausan Apriati Rasyid | 2024 | Berfokus menganalisis kebijakan hukum yang mengatur kepemilikan senjata api non organik oleh warga sipil di Indonesia, ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta perspektif hukum Islam melalui teori Sadd Al-Dzari'ah, guna merumuskan kebijakan hukum yang ideal. ¹⁸ |
| 3 | Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Jurnal : Jurist-Diction) | Bagoes Rendy Syahputra | 2019 | Menganalisis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan terkait lainnya di Indonesia. ¹⁹ |

Fokus dari penelitian terdahulu lebih banyak membahas kealpaan dalam penggunaan senjata api tanpa izin yang mengakibatkan korban luka, kajian kebijakan hukum serta tinjauan hukum Islam mengenai kepemilikan senjata api non organik oleh warga sipil, dan analisis normatif tentang

¹⁸ Sausan Apriati Rasyid, "Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

¹⁹ Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurist-Diction* Vol 2, No. 6 (2019): 2007, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.

pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dari ketiganya, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan yang dikaji. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian berperan penting sebagai pedoman dalam mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah hukum, asas hukum, serta penerapan peraturan perundang-

²⁰ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm 2.

undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta buku. Jenis penelitian ini juga bersumber dari bahan kepustakaan atau sumber buku, karena penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta analisis terhadap Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas konsep pertanggungjawaban pidana serta unsur kesalahan. Selain itu, digunakan pula pendapat para ahli hukum dan artikel ilmiah yang mendukung analisis teoritis mengenai kepemilikan senjata api rakitan. Bahan hukum sekunder ini juga bersumber dari buku-buku hukum

yang relevan dengan topik penelitian, baik karya akademisi maupun praktisi hukum, yang membahas asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi dari lembaga peradilan dan instansi pemerintah yang digunakan untuk memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin, menggunakan dokumen putusan pengadilan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg), serta membaca dan menganalisis buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, dan penerapan hukum pidana di Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang melihat hukum sebagai norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada

kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 4 (empat)

Bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup isi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang beberapa tinjauan yang menjadi dasar dalam penelitian yaitu, Tinjauan Pertanggungjawaban, Tinjauan Pertimbangan Hakim, Tinjauan Putusan, Tinjauan Senjata Api Rakitan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua pokok permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan untuk kepentingan pribadi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN.Plg. Serta mengenai pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin dalam putusan yang sama.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aaron Alexander. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.
- Achmad, Rajiv Budianto. "Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP." *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana* 4, no. 5 (2015): 12–28.
- Adi, Ahmad Puji Sulisty, and Itok Dwi Kurniawan. "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana." *Verstek* 11, no. 4 (2023): 575–82.
- Afifah, Fatma. "Hukum Benda : Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan Dan Macam-Macam Hak Kebendaan." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 1 (2025): 1–21.
- Amrullah, Rinaldy, and Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Ilegal Di Indonesia." *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v3i1.1813>.
- Arianto, Jaya, Hasnah Aziz, and Tina Asmarawati. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 3 (2022): 196–205.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Bakti, Yohanis Sudiman. "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8, no. 2 (2024): 712–21.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Febriansyah, Muhammad Fadhel, Try Mustaqim, Petra Alfa Almunzir, Yudi Anugrah Pratama, and Ria Anggraeni Utami. "Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 169–74.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana."

- Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harefa, Arianus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Jawa Barat: CV Jejak, 2023.
- Hermawan, Muhammad Agni Bintang. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12” *Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘Dekrit’* 15, no. 1 (2025): 1–20.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Irsan, Oesparmono, and Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktisan Dalam Hukum Perdata Dab Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2019.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *ISLAMADINA Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.
- Istirahat, Ihat. “Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.
- Jaya, Farhan Agung, and I Ketut Seregig. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, no. 2 (2024): 57–73.
- Junaidi, Muhammad. “Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2025): 295–311.
<https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.701>.
- Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasaar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356–60.
- M, Muhammad Badwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg).”

Universitas Hassanuddin, 2019.

- Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, and Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 122–31.
- Maknun, Luil, and Riani Widiyaswara. "Penerapan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Konsep Keadilan Restoratif." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 101–8. <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.852z>.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83–100.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Keputusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2018.
- . *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2017.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Musa, M., and Heni Susanti. "Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.529>.
- Nahdi, Saleem Awud, and Edy Herdyanto. "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan." *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): 68–78.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 794.

Ningsih, Dwi Mutiara Kartika, Widi Nugrahaningsih, and Rezi. “Keadilan Substantif Dan Teori Pidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Permanasar, Noviana. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.” *Syntax Idea* 3, no. 9 (2021): 2160–76. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i9.1486>.

Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142–58.

Rahmadanni, Imam. “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Ditengah Masyarakat.” *El-Dusturie : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2023): 201–11. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, and Muhammad Faizil Adib. “Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU II* (2025): 73–79.

Rasji, and Harry Harmono. “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.

Rasyid, Sausan Apriati. “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Rohman, Moh. Mujibur, Ady Purwoto, Mia Amalia, Abd Razak Musahib, Zonita Zirhani Rumalean, Kurniawan, Muhamad Romdoni, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Rustanto, Didi Aditya, Syarifuddin Pettanase, and K.N. Sofyan Hasan. “Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2020): 549–65. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 12, no. 2 (2025): 19.

- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *CAUSA, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.36546/solusi.v2i1i.805.2>.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Simanungkalit, Ridwan Harry, and M. Ridwan Lubis. "Penerapan Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.532>.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Supardi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syahputra, Bagoes Rendy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.
- Tombakan, Mardiono Marco. "Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api Terhadap Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 21–29.
- Usman, Anwar. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-Bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Wahyudi, Weli, Fahmiron, and Neni Vesna Madjid. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 1 (2024): 32–38.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-DaSAR Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wati, Emy Rosna, and Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA

Press, 2020.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuhriyah, Andin Dwi Safitri & Khalimatuz. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 36–37.

B. JURNAL

Aaron Alelxander. “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.

Achmad, Rajiv Budianto. “Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP.” *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana* 4, no. 5 (2015): 12–28.

Adi, Ahmad Puji Sulisty, and Itok Dwi Kurniawan. “Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 575–82.

Afifah, Fatma. “Hukum Benda : Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan Dan Macam-Macam Hak Kebendaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 1 (2025): 1–21.

Amrullah, Rinaldy, and Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.

Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Ilegal Di Indonesia.” *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v3i1.1813>.

Arianto, Jaya, Hasnah Aziz, and Tina Asmarawati. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951.” *Jurnal Pemandhu* 3, no. 3 (2022): 196–205.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Bakti, Yohanis Sudiman. “Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 8, no. 2 (2024): 712–21.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group, 2018.

Febriansyah, Muhammad Fadhel, Try Mustaqim, Petra Alfa Almunzir, Yudi Anugrah Pratama, and Ria Anggraeni Utami. “Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia.” *JurnalKajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 169–74.

- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harefa, Arianus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Jawa Barat: CV Jejak, 2023.
- Hermawan, Muhammad Agni Bintang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12" *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'Dekrit'* 15, no. 1 (2025): 1–20.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Iba, Zainuddin, and Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Irsan, Oesparmono, and Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2019.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *ISLAMADINA Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56.
- Istirahat, Ihat. "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.
- Jaya, Farhan Agung, and I Ketut Seregig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 5, no. 2 (2024): 57–73.
- Junaidi, Muhammad. "Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial." *Jurnal Yudisial* 17, no. 3 (2025): 295–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.701>.
- Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasaar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356–60.

- M, Muhammad Badwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)." Universitas Hassanuddin, 2019.
- Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, and Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 122–31.
- Maknun, Luil, and Riani Widiyaswara. "Penerapan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Konsep Keadilan Restoratif." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 101–8. <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.852z>.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83–100.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Keputusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2018.
- . *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2017.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Musa, M., and Heni Susanti. "Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.529>.
- Nahdi, Saleem Awud, and Edy Herdyanto. "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara

- Penipuan.” *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): 68–78.
- Nasution, Shulhan Iqbal. “Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 794.
- Ningsih, Dwi Mutiara Kartika, Widi Nugrahaningsih, and Rezi. “Keadilan Substantif Dan Teori Pidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *JurnalHukumdanKewarganegaraan* 15, no. 11 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Permanasar, Noviana. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.” *Syntax Idea* 3, no. 9 (2021): 2160–76. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i9.1486>.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 142–58.
- Rahmadanni, Imam. “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Ditengah Masyarakat.” *El-Dusturie : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2023): 201–11. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, and Muhammad Faizil Adib. “Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU II* (2025): 73–79.
- Rasji, and Harry Harmono. “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.
- Rasyid, Sausan Apriati. “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Rohman, Moh. Mujibur, Ady Purwoto, Mia Amalia, Abd Razak Musahib, Zonita Zirhani Rumalean, Kurniawan, Muhamad Romdoni, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rustanto, Didi Aditya, Syarifuddin Pettanase, and K.N. Sofyan Hasan. “Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2020): 549–65. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.532>.

- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 12, no. 2 (2025): 19.
- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *CAUSA, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805.2>.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Simanungkalit, Ridwan Harry, and M. Ridwan Lubis. "Penerapan Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.532>.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Supardi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sururi, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syahputra, Bagoes Rendy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.
- Tombakan, Mardiono Marco. "Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api Terhadap Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 21–29.
- Usman, Anwar. *Indepedensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-Bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Wahyudi, Weli, Fahmiron, and Neni Vesna Madjid. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 1 (2024): 32–38.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-DaSAR Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wati, Emy Rosna, and Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuhriyah, Andin Dwi Safitri & Khalimatuz. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 36–37.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pembatasan Kepemilikan Senjata Api, Munisi, Bahan Peledak, Dan Senjata Tajam Bagi Masyarakat Sipil.